

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN  
DENGAN SISTEM PANCINGAN BERTARIF  
(Studi Kasus Pancingan Sejuta di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo,  
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam

Oleh:

Sahman Z

NIM: I000140025

NIRM: 14/X/02.1.2/0040

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN  
SISTEM PANCINGAN BERTARIF**

**(Studi Kasus Pancingan Sejuta di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten  
Klaten, Jawa Tengah)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**Sahman Z**

**I000140025**

Telah di periksa dan di setujui untuk di uji oleh:

Dosen Pembimbing



**Drs. Harufi, M.H.**

**NIK. 343**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN  
SISTEM PANCINGAN BERTARIF**

**(Studi Kasus Pancingan Sejuta di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten  
Klaten, Jawa Tengah)**

**Oleh:**

**Sahman Z**

**I000140025**


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pada hari Rabu, 07 Februari 2018**

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.**

**Dewan Penguji:**

**1. Drs. Harun, M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)**

()

**2. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.  
(Anggota I Dewan Penguji)**

()

**3. Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.  
(Anggota II Dewan Penguji)**

()

**Wakil Dekan I,**



**Drs. Ma'arif Jamuin, M.Si.**

**NIK. 559**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Naskah Publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat pernah ditulis oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Januari 2018

Yang menyatakan,



Sahman Z

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN  
DENGAN SISTEM PANCINGAN BERTARIF  
(Studi Kasus Pancingan Sejuta di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo,  
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)**

**ABSTRAK**

Syariat Islam selalu mengajarkan kemuliaan dan menganjurkannya kepada seluruh umatnya. Bukan hanya mengajarkan dan menganjurkan kemuliaan, Islam juga melarang semua umatnya dari segala bentuk kehinaan dan segala hal yang dapat menimbulkan kehinaan. Ketentuan syariat ini berlaku dalam segala aspek kehidupan manusia, dimulai dari urusan manusia paling besar, yaitu urusan akidah (ideologi) yang menjadi harga diri dan standar hidup, hingga urusan paling kecil.

Namun, ternyata masih ada beberapa praktik jual beli yang terjadi di masyarakat belum sesuai dengan syariah Islam. Sebagaimana pengamatan yang peneliti lakukan di Pemancingan Sejuta Desa Sidowayah Kecamatan Sidowayah Kabupaten Klaten berkaitan dengan praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif ditinjau dari segi hukum Islam.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ini, termasuk penelitian lapangan (*field research*), dan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan data yaitu dengan teknik observasi dan wawancara.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Maka, jika di pandang dari segi hukum Islam jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif seharusnya tidak dilakukan, karena didalamnya mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (untung-untungan) yaitu adanya ketidakjelasan dalam hal kualitas dan kuantitas karena tidak adanya proses pengecekan terlebih dahulu. Maka dari itu, alangkah baiknya jual beli semacam ini kita hindari agar jual beli yang kita lakukan benar-benar sah secara hukum Islam.

**Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Pancingan Bertarif**

**ABSTRACT**

Islamic Shari'ah always teaches the magnificences and proposer it to all its followers. Not only teaching and proposing the magnificences, Islam also forbids all its followers from all kinds of humiliation and all aspects that can cause humiliation. This sharia's roles are legitimated in all aspects of human life, starting from the biggest human affairs, namely the affairs of the faith (ideology) that become self-esteem and standard of living, to the smallest affairs.

However, there are still some practice of buying and selling that happen in society are not in accordance with Islamic law. As the observation that researchers do in fishing place of Sejuta Sidowayah village, Polanharjo subdistrict, Klaten

district. are related to practice of buying and selling fish with cost fishing system in terms of Islamic law.

The types of research the researchers use, including field research, and the analytical technique used is descriptive qualitative. The steps used in taking data that is by observation and interview techniques.

Based on the methods used in this study. So, if in view of the terms of Islamic law buying and selling of fish with a system of cost should not be done, because it contains of elements that are prohibited in Islam as gharar (vagueness) and gambling (speculative) there is many vagueness in quality and quantity because there is no checking and filtering process before. Therefore, it will be better to avoid this buy and sell to the right process.

**Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Cost System Fishing**

## 1. PENDAHULUAN

Syariat Islam selalu mengajarkan kemuliaan dan menganjurkannya kepada seluruh umatnya. Bukan hanya mengajarkan dan menganjurkan kemuliaan, Islam juga melarang semua umatnya dari segala bentuk kehinaan dan segala hal yang dapat menimbulkan kehinaan.

Ketentuan syariat ini berlaku dalam segala aspek kehidupan manusia, dimulai dari urusan manusia paling besar, yaitu urusan akidah (ideologi) yang menjadi harga diri dan standar hidup, hingga urusan paling kecil.<sup>1</sup>

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu Allah memberikan inspirasi (*ilhām*) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan.<sup>2</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>3</sup>

“Padahal Allah telah mengahalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 1.

<sup>2</sup>Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam*. Terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), hlm. 348.

<sup>3</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 47.

Namun dalam kegiatan muamalah khususnya dalam transaksi jual beli, masih terjadi praktik yang belum sesuai dengan syariat dan dulu belum pernah ada di masa Rasulullah SAW. Salah satunya adalah jual beli ikan dengan sistem pancangan bertarif di pancangan Sejuta desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Jawa Tengah.

Masyarakat Desa Sidowayah mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan sebagian juga bekerja membudidayakan ikan air tawar, hal ini difaktori oleh masih banyaknya lahan pertanian yang cukup luas serta airnya yang begitu berlimpah yang bersumber dari mata air alami di sekitar Desa Sidowayah. Banyaknya ditemukan mata air alami maka masyarakat Sidowayah memanfaatkannya untuk membudidayakan ikan air tawar dengan berbagai cara, serta hal ini dijadikan sebagai bisnis dengan beberapa model, seperti dibuat tempat pancangan untuk umum dengan model pancangan bertarif dan lain sebagainya.

Adapun mekanisme dalam jual beli ikan dengan sistem pancangan bertarif ini, calon pembeli membayar tarif di awal dengan harga tertentu, setiap kolamnya memiliki tarif tersendiri sesuai dengan jenis ikan apa yang berada dalam kolam tersebut. Misalnya, kolam yang terdapat ikan Lele maka sebelum memancing harus membayar Rp 11.000,- terlebih dahulu dalam jangka waktu 10 jam, begitupun dengan jenis ikan lainnya, seperti ikan Bawal dan Tombro. Kolam campuran yang terdiri dari jenis ikan yang berbeda-beda, tarifnya pun berbeda-beda. Namun, perlu diketahui bahwasanya waktu pemancingan dibagi menjadi dua waktu, yakni waktu pemancingan pagi (dimulai dari jam 07.00-17.00 WIB) dan malamnya (dimulai 19.00-05.00 WIB). Pada dasarnya, proses pemancingan setiap orang hanya boleh menggunakan satu pancing, namun jika ingin menggunakan dua pancing maka harus membayar dua kali lipat dari harga sebelumnya sesuai dengan tarif kolamnya masing-masing. Selanjutnya, jika pembeli atau pemancing mendapatkan ikan, baik dengan jumlah yang banyak ataupun sedikit langsung menjadi miliknya tanpa melaporkan kepada pemilik kolam. Artinya sebarangpun ikan yang dia dapat selama 10 jam tersebut menjadi hak miliknya tanpa ditimbang lagi seperti pembelian ikan dengan sistem pemancingan pada umumnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Mujahid, pemilik usaha Pancangan Sejuta, Desa Sidowayah, 09/10/2017, Jam 16.00 WIB.

Oleh karena itu, jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif ini, memungkinkan adanya jual beli yang mengandung unsur *gharar*<sup>5</sup> dan *Maisir*<sup>6</sup> yang dilarang dalam hukum Islam.

Dari uraian di atas maka peneliti merumuskan pokok masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Pokok masalah tersebut adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo?

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung di lapangan atau kehidupan yang sebenarnya secara spesifik apa yang sedang terjadi.<sup>7</sup> Bisa disebut juga sebagai penelitian kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan.<sup>8</sup> Dan sebagaimana yang dikemukakan Bogdan dan Taylor yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>9</sup>

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>10</sup> Untuk menggambarkan secara tepat sifat atau keadaan, gejala individu atau kelompok tertentu. Yang dalam hal ini, adalah para pemancing di kolam Pancingan Sejuta yang terletak di desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah yang melakukan praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari data yang diperoleh. Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, maka sumber data yang diperoleh yaitu orang-orang yang memberi informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti,

---

<sup>5</sup>*Gharar* adalah jual beli yang didalamnya terkandung unsur ketidakjelasan.

<sup>6</sup>*Maisir* adalah kegiatan yang didalamnya mengandung unsur taruhan atau mengadu nasib.

<sup>7</sup>Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 55.

<sup>8</sup>Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 94.

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), Cet. Ke-XI, hlm. 3.

<sup>10</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016) Cet. Ke-XXVII, hlm. 75.

baik pertanyaan tertulis atau lisan dan apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak dan proses sesuatu, serta apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumentasi atau catatanlah yang menjadi sumber data. Sedang cacatan sebagai subjek penelitian atau variable penelitian.<sup>11</sup>

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sebagai berikut.

- 1) Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut,<sup>12</sup> di antaranya adalah observasi, dokumentasi tempat pemancingan, dan wawancara dengan Bapak Mujahid selaku pemilik dan pengelola Pancingan Sejuta, Bapak Agus selaku orang yang sering memancing di tempat itu, dan Mas Fattah yang baru pertama kali mencoba memancing di tempat itu.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti jurnal, laporan dan lain sebagainya.

### **3 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jual beli yang diangkat sebagai objek dalam penelitian ini adalah jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif di Pancingan Sejuta Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Jawa Tengah, yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka akan dikemukakan suatu analisis dalam bab ini.

Jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif ini jika ditinjau dari rukun jual belinya, keempat rukun yang mayoritas dikemukakan oleh ulama fiqh sudah terpenuhi karena adanya penjual, pembeli, ijab-qabul, dan barang yang diperjualbelikan.

Peneliti mencoba secara cermat memahami mekanisme pemancingan di Pancingan Sejuta maka jika ditinjau dari hukum Islam bisa menimbulkan dua jenis transaksi, yaitu transaksi jual beli dan *ijarah* (sewa-menyewa). Jika tidak mendapatkan ikan atau objek transaksi sehingga pemancingan dalam waktu sepuluh jam maka termasuk dalam tarif sewa menyewa kolam pemancingan, namun karena peneliti fokus kepada tinjauan hukum Islam khususnya kepada jual beli maka dapat dikemukakan sebuah analisis rukun jual belinya yaitu keempat rukun yang mayoritas dikemukakan oleh ulama fikih sudah terpenuhi karena adanya penjual, pembeli, *ijab-qabul*, dan barang yang diperjualbelikan.

---

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 129.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 54.

Analisa praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif di Pancingan Sejuta Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Jawa Tengah ditinjau dari segi syarat sahnya jual beli yaitu sebagai berikut.

### **3.1 Syarat yang Berkaitan dengan Orang yang Melakukan Akad**

Dua orang yang melakukan akad adalah orang yang langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut.

*Pertama*, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan akad.

*Kedua*, bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya, orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau orang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.<sup>13</sup>

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Jawa Tengah adalah orang yang berakal, *baligh*, bisa membedakan antara yang baik dan buruk, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

### **3.2 Syarat yang Berkaitan dengan Barang yang Diakadkan**

Barang yang dijual dalam akad jual beli juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut.

*Pertama*, barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis, bisa dibersihkan. Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara *dzati*, seperti bangkai kecuali bangkai binatang laut. Atau benda yang terkena

---

<sup>13</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Tadhah Madzahib Al-A'immah*. Terj. Khoirul Amru Harahap, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 420..

najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu dan benda cair sejenis yang terkena najis. Namun kalau mungkin dibersihkan maka diperbolehkan.

**Kedua**, barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari suatu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat diperjualbelikan.

**Ketiga**, barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjualbelikan.

**Keempat**, komoditi harus bisa diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tetapi tidak bisa diserahkan. Karena yang demikian itu termasuk *gharar*, dan hal itu dilarang.

**Kelima**, harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung, harus diketahui ukuran, jenis, dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan, namun tidak berada dilokasi transaksi. Jika barang itu dijual langsung, harus diketahui wujudnya, seperti mobil tertentu atau rumah tertentu dan sejenisnya. Namun, kalau barang-barang itu hanya dalam kepemilikan seperti jual beli sekarang ini dalam akad jual beli *as-salam*, dimana seorang pelanggan membeli barang yang diberi gambaran dan dalam kepemilikan penjual maka disyaratkan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya, berdasarkan sabda Nabi SAW.

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Barangsiapa yang melakukan jual beli *as-salam* hendaknya ia memesannya dalam satu takaran atau timbangan serta dalam batas waktu yang jelas.” (Hadis Riwayat Al-Bukhari di dalam Shahih Al-Bukhari (111) dan Muslim di dalam Shahih Muslim (1227)).<sup>14</sup>

Dari hasil penelitian mengenai objek dalam jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Jawa

---

<sup>14</sup>Abdullah al-Muslih, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Tadhiih Madzahib Al-A'immah*. Terj. Khoirul Amru Harahap, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 420-421.

Tengah ada beberapa syarat yang terpenuhi dan ada beberapa yang menurut peneliti masih perlu ditinjau lagi.

Untuk syarat objek dari yang pertama hingga yang ketiga bisa dikategorikan terpenuhi seperti kesucian barang, kemanfaatan barang, dan milik sepenuhnya orang yang menjual. Tapi, untuk syarat keempat dan kelima seperti objek harus bisa diserahkan, dan harus diketahui wujudnya perlu adanya pengkajian ulang.

Hukum asal setiap jual beli adalah halal. Sebagai salah satu buktinya, para ahli fikih menggariskan satu kaidah besar yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.”

Walaupun demikian, syariat Islam tetap mengatur beberapa prinsip yang bertujuan agar jual beli berlangsung selaras dengan syariat Islam. Sebagaimana agar tidak terjadi ketimpangan serta tidak hanyut oleh hawa nafsu, sifat tamak, ambisi untuk menguasai dan bisikan setan. Oleh karena itu, jual beli dalam Islam harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Hasil penelitian dari praktik jual beli ikan dengan sistem pancangan bertarif di Pancangan Sejuta Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Jawa Tengah ditinjau dari rukun jual belinya, keempat rukun yang mayoritas dikemukakan oleh ulama fikih sudah terpenuhi karena adanya penjual, pembeli, *ijab-qabul*, dan barang yang diperjualbelikan. Namun, jika ditinjau dari syarat jual beli ada beberapa syarat yang menurut peneliti harus ditinjau kembali, seperti objek harus bisa diserahkan dan harus diketahui wujudnya.

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas bahwa jual beli ikan dengan sistem pancangan bertarif di Pancangan Sejuta Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Jawa Tengah objek jual beli tidak bisa diserahkan secara langsung, karena ketika prosesi akad objek masih berada dalam kolam. Oleh karena itu, untuk syarat objek dapat diserahkan ini bisa kita katakan tidak terpenuhi. Pada kenyataannya, saat prosesi akad objek masih berada

dalam kolam. Jual beli semacam ini dalam Islam jelas dilarang. Sebab, di dalamnya mengandung hal-hal yang dilarang dalam jual beli menurut syariat Islam.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Peneliti telah menganalisa sesuai tinjauan hukum Islam terhadap penelitian ini, maka pemahaman yang dapat peneliti simpulkan dari perumusan masalah serta keseluruhan pembahasan pada bab pertama hingga bab terakhir. Peneliti menyimpulkan, bahwa jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif di Pancingan Sejuta Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam praktiknya masih memiliki beberapa syarat yang belum terpenuhi sehingga membuat transaksi ini belum bisa dikatakan sah.

Disebabkan adanya beberapa syarat yang belum terpenuhi, seperti ketidakjelasan objek, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam jual beli ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (untung-untungan atau perjudian) yang diharamkan dalam hukum Islam.

##### **4,2 Saran**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah peneliti lakukan berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif di Pancingan Sejuta Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah maka peneliti memberikan saran berikut ini.

- 1) Dalam jual beli antara penjual dan pembeli seharusnya transparan, agar tidak terjadi suatu perselisihan yang tidak diinginkan dan tidak dibenarkan dalam Islam.
- 2) Bagi penjual agar mengganti sistem jual beli ikan pancingan bertarif ini dengan sistem yang dibenarkan oleh syariat Islam dalam jual beli.
- 3) Kepada penjual dan pembeli diharapkan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi jual beli agar jual beli yang dilakukan benar-benar sesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhi rukun dan syaratnya serta terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan dalam jual beli.
- 4) Bagi tokoh agama dan akademisi Islam diharapkan bisa memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat berkaitan dengan transaksi jual beli yang sesuai

dengan hukum Islam sehingga tujuan adanya transaksi jual beli dalam kehidupan benar-benar bisa terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muslih, Abdullah. 2014. *Shohih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Tadhah Madzhab Al-A'immah*. Terj. Khoirul Amru Harahap, *Shohih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arifin bin Badri, Muhammad. 2015. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam Berbisnis dan Berdagang Sesuai Sunnah Nabi SAW*. Jakarta: Darul Haq.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama. 2009. *Al-Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul*. Surakarta: Pustaka Al-Hanan.
- Kamal, Abu Malik. 2014. *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhib al-A'immah*. Terj. Khoirul Amru Harahap, *Shohih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Moleong, Lexi J. 2004. *Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosydakarya.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. 1980. *Halal wal haram fil Islam*. Terj. Mu'ammal Hamidy. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Suryabrata, Sumadi. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.